



P E N E T A P A N
Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

PUNDING UHING SACONK, tempat lahir Penda Katapi, tanggal lahir 06-06-1964, jenis kelamin laki-laki, Alamat Jalan Garuda III Nomor 12 RT/RW. 002/025 Kelurahan/Desa Palangka Kecamatan Jekan Raya, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Memberitakan Kuasa Insidentil Kepada **Dr Nunun Chatra Kristinae** berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 24 Maret 2021 Nomor : 11/ Pen.K. Insidentil / III/ 2021/PN Plk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan tertanggal 8 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 17 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Plk, Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri : SINAN SOCONK dan RUSMINE;
2. Bahwa kedua orang tua Pemohon yang bernama SINAN SOCONK dan RUSMINE telah meninggal dunia;
3. Bahwa selain Pemohon, Alm. SINAN SOCONK dan Alm. RUSMINE juga memiliki anak yang bernama LENE SINAN (saudara kandung Pemohon);
4. Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama LENE SINAN tersebut juga telah meninggal dunia;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Plk



5. Bahwa atas meninggalnya Alm. LENE SINAN tersebut telah diterbitkan Akta Kematian oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6271-KM-21022020-0004 tanggal 24 Februari 2020.

6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya pada saat ini karena ingin merubah nama Bapak dan nama Ibu dari Alm. LENE SINAN yang terdapat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 6271-KM-21022020-0004 tanggal 24 Februari 2020 yang diterbitkan oleh oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya yang semula nama Bapak tertulis SINAN SOCONK dirubah menjadi SINAN SACONK dan nama Ibu yang semula tertulis RUSMINE dirubah menjadi TUNUK.

7. Bahwa Pemohon sudah berkonsultasi dengan pihak keluarga untuk maksud tujuan perubahan nama tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak agar sudilah menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Bapak dan nama Ibu dari Alm. LENE SINAN yang terdapat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 6271-KM-21022020-0004 tanggal 24 Februari 2020 yang diterbitkan oleh oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya yang semula nama Bapak tertulis SINAN SOCONK dirubah menjadi SINAN SACONK dan nama Ibu yang semula tertulis RUSMINE dirubah menjadi TUNUK.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya agar perubahan nama orangtua Alm. LENE SINAN tersebut dicatatkan segera sejak diterimanya Salinan penetapan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang Undang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini dibuat, besar harapan Pemohon atas dikabulkannya permohonan ini, Pemohon ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya, yang mana atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan fotocopynya berupa Surat Keterangan Nomor ; 145/147/KL-MTG/2021, Palangka Raya, 17 Maret 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan fotocopynya berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 6271030606640004 atas nama PUNDING UHING SACONK, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan fotocopynya berupa Kartu Keluarga No. 6271031505120020, Nama Kepala Keluarga Punding Uhing Saconk, dikeluarkan tanggal 04-09-2015, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6271-KM-21022020-0004 atas nama Lene Sinan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan fotocopynya berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 6271035802460001 atas nama Lene Sinan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan fotocopynya berupa Surat Keterangan Meninggal Nomor : 05/RT 05-RW XIV/III/2020 atas nama Lenen Sinan, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan fotocopynya berupa Surat Nikah, Mandomai tanggal 20 Djanuari 1968, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi sesuai dengan fotocopynya berupa Surat Baptisan/Sidi, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Kuasa Waris, Palangka Raya, 25 Pebruari 2021, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Ahli Waris, 25 Pebruari 2021, diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Ahli Waris, Palangka Raya 28 Januari 2021, diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan, Palangka Raya, 25 Pebruari 2021, diberi tanda bukti P.12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti bertanda

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, P.8 tidak diperlihatkan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu 1. Saksi **MULYADI SOETOWIYO** dan 2. Saksi **TUTY SULISTYOWATIE**, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MULYADI SOETOWIYO, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon merupakan anak kandung dari pasangan Sinan Saconk dengan Tunuk;
- Bahwa hubungan Sinan Saconk dengan Tunuk tersebut adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi lupa kapan Sinan Saconk dengan Tunuk tersebut menikah;
- Bahwa saudara kandung dari Lene Sinan ada berjumlah 7 (tujuh) orang yang masing-masing bernama : 1. Lene, 2. Rike, 3. Elviana, 4. Devi, 5. Donte, 6. Punding, 7. Uhing Saconk;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan untuk merubah nama Rusmini menjadi Tunuk tersebut;
- Bahwa tujuan dari Pemohon merubah nama Bapak SINAN SOCONK dirubah menjadi SINAN SACONK dan nama Ibu yang semula tertulis RUSMINE dirubah menjadi TUNUK tersebut karena ibu Lene Sinan itu ada mempunyai Harta yang nantinya ada hubungannya dengan ahli waris;
- Bahwa atas meninggalnya Alm. LENE SINAN tersebut telah diterbitkan Akta Kematian oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6271-KM-21022020-0004 tanggal 24 Februari 2020.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya pada saat ini karena ingin merubah nama Bapak dan nama Ibu dari Alm. LENE SINAN yang terdapat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 6271-KM-21022020-0004 tanggal 24 Februari 2020 yang diterbitkan oleh oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya yang

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN PK



semula nama Bapak tertulis SINAN SOCONK dirubah menjadi SINAN SACKONK dan nama Ibu yang semula tertulis RUSMINE dirubah menjadi TUNUK.

- Bahwa Pemohon sudah berkonsultasi dengan pihak keluarga untuk maksud tujuan perubahan nama tersebut dan tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. TUTY SULISTYOWATIE, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon merupakan anak kandung dari pasangan Sinan Sackonk dengan Tunuk;
- Bahwa hubungan Sinan Sackonk dengan Tunuk tersebut adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi lupa kapan Sinan Sackonk dengan Tunuk tersebut menikah;
- Bahwa saudara kandung dari Lene Sinan ada berjumlah 7 (tujuh) orang yang masing-masing bernama : 1. Lene, 2. Rike, 3. Elviana, 4. Devi, 5. Donte, 6. Punding, 7. Uhing Sackonk;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan untuk merubah nama Rusmini menjadi Tunuk tersebut;
- Bahwa tujuan dari Pemohon merubah nama Bapak SINAN SOCONK dirubah menjadi SINAN SACKONK dan nama Ibu yang semula tertulis RUSMINE dirubah menjadi TUNUK tersebut karena ibu Lene Sinan itu ada mempunyai Harta yang nantinya ada hubungannya dengan ahli waris;
- Bahwa atas meninggalnya Alm. LENE SINAN tersebut telah diterbitkan Akta Kematian oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6271-KM-21022020-0004 tanggal 24 Februari 2020.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya pada saat ini karena ingin merubah nama Bapak dan nama Ibu dari Alm. LENE SINAN yang terdapat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 6271-KM-21022020-

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN PK



0004 tanggal 24 Februari 2020 yang diterbitkan oleh oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya yang semula nama Bapak tertulis SINAN SOCONK dirubah menjadi SINAN SACONK dan nama Ibu yang semula tertulis RUSMINE dirubah menjadi TUNUK.

- Bahwa Pemohon sudah berkonsultasi dengan pihak keluarga untuk maksud tujuan perubahan nama tersebut dan tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar dapat diberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Bapak dan nama Ibu dari Alm. LENE SINAN yang terdapat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 6271-KM-21022020-0004 tanggal 24 Februari 2020 yang diterbitkan oleh oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya yang semula nama Bapak tertulis SINAN SOCONK dirubah menjadi SINAN SACONK dan nama Ibu yang semula tertulis RUSMINE dirubah menjadi TUNUK;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12 dan bukti-bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon mengenai perubahan / perbaikan nama Bapak dan nama Ibu dari Alm. LENE SINAN yang terdapat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 6271-KM-21022020-0004 tanggal 24 Februari 2020 yang diterbitkan oleh oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya yang semula nama Bapak tertulis SINAN SOCONK dirubah menjadi SINAN SACONK dan nama Ibu yang semula tertulis RUSMINE dirubah menjadi TUNUK tersebut bertentangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan surat - surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri : SINAN SOCONK dan RUSMINE;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon yang bernama SINAN SOCONK dan RUSMINE telah meninggal dunia;
- Bahwa selain Pemohon, Alm. SINAN SOCONK dan Alm. RUSMINE juga memiliki anak yang bernama LENE SINAN (saudara kandung Pemohon);
- Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama LENE SINAN tersebut juga telah meninggal dunia;
- Bahwa atas meninggalnya Alm. LENE SINAN tersebut telah diterbitkan Akta Kematian oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6271-KM-21022020-0004 tanggal 24 Februari 2020.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya pada saat ini karena ingin merubah nama Bapak dan nama Ibu dari Alm. LENE SINAN yang terdapat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 6271-KM-21022020-0004 tanggal 24 Februari 2020 yang diterbitkan oleh oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya yang semula nama Bapak tertulis SINAN SOCONK dirubah menjadi SINAN SACONK dan nama Ibu yang semula tertulis RUSMINE dirubah menjadi TUNUK.
- Bahwa Pemohon sudah berkonsultasi dengan pihak keluarga untuk maksud tujuan perubahan nama tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, berlaku ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan perbaikan / perubahan nama orang tua Pemohon dalam daftar catatan sipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Instansi Pelaksana (Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil) yang aktanya akan dirubah sesuai yang termuat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, dan demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, permohonan tersebut dapat juga diajukan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili dari Pemohon;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan untuk diubah atau diganti oleh pemohon adalah nama Bapak dan Ibu Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 6271-KM-21022020-0004 tanggal 24 Februari 2020 atas nama Alm. LENE SINAN yang diterbitkan oleh oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya yang semula nama Bapak tertulis SINAN SOCONK dirubah menjadi SINAN SACONK dan nama Ibu yang semula tertulis RUSMINE dirubah menjadi TUNUK (vide bukti P.4), dan berdasarkan surat permohonan Pemohon serta bukti P.1 (Surat Keterangan) dan bukti P-2 (KTP) Pemohon, bahwa Pemohon beralamat tempat tinggal di Jalan Garuda III Nomor 12 RT/RW. 002/025 Kelurahan/Desa Palangka Kecamatan Jekan Raya,, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah yang masuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Palangka Raya maka sesuai dengan "Azaz Domisili" Pemohon maka Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan mengenai perbaikan atau perubahan daftar pencatatan sipil, undang-undang tidak menyebutkan siapa saja yang berhak untuk mengajukan permohonan, jadi siapa saja yang berkepentingan bisa mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 43 angka 6 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permooohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan) dan bukti P-2 (KTP Pemohon) serta keterangan saksi - saksi, bahwa Pemohon adalah orang yang telah dewasa mampu dan cakap untuk bertindak hukum mengajukan permohonan pada saat sekarang ini;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Plk



Menimbang, bahwa yang dimohonkan untuk diubah atau diganti oleh pemohon adalah nama Bapak dan Ibu Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 6271-KM-21022020-0004 tanggal 24 Februari 2020 atas nama Alm. LENE SINAN yang diterbitkan oleh oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya yang semula nama Bapak tertulis SINAN SOCONK dirubah menjadi SINAN SACONK dan nama Ibu yang semula tertulis RUMINE dirubah menjadi TUNUK (vide bukti P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dipersidangan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan dan merasa dirugikan, serta agar mempermudah segala urusan administrasi, tertib administrasi dan kepastian hukum dikemudian hari untuk kepentingan terbaik Pemohon dan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti tulisan dan bukti - bukti saksi dan oleh karena permohonan perubahan / perbaikan nama Bapak dan nama Ibu dari Alm. LENE SINAN yang terdapat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 6271-KM-21022020-0004 tanggal 24 Februari 2020 yang diterbitkan oleh oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya yang semula nama Bapak tertulis SINAN SOCONK dirubah menjadi SINAN SACONK dan nama Ibu yang semula tertulis RUMINE dirubah menjadi TUNUK, disesuaikan dengan Keterangan para saksi. Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat maka petitum permohonan pemohon beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan satu persatu tuntutan Pemohon yang termuat dalam petitum permohonannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon, karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka petitum permohonan Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa pencatatan

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Plk



pelaporan perubahan dokumen kependudukan dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sehingga diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkannya kepada instansi yang mengeluarkan bukti surat bertanda P-4 (Kutipan Akta Kematian) untuk diadakan perbaikan atas kesalahan penulisan nama Bapak yang tertulis SINAN SOCONK dirubah menjadi SINAN SACKONK dan nama Ibu yang semula tertulis RUSMINE dirubah menjadi TUNUK tersebut dengan membawa penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Bapak dan nama Ibu dari Alm. LENE SINAN yang terdapat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 6271-KM-21022020-0004 tanggal 24 Februari 2020 yang diterbitkan oleh oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya yang semula nama Bapak tertulis SINAN SOCONK dirubah menjadi SINAN SACKONK dan nama Ibu yang semula tertulis RUSMINE dirubah menjadi TUNUK (vide bukti P.4) telah dicatat; maka diperintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk membuat catatan pinggir penulisan nama Bapak dan nama Ibu dari Alm. LENE SINAN yang terdapat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 6271-KM-21022020-0004 tanggal 24 Februari 2020 yang diterbitkan oleh oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya yang semula nama Bapak tertulis SINAN SOCONK dirubah menjadi SINAN SACKONK dan nama Ibu yang semula tertulis RUSMINE dirubah menjadi TUNUK tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundangan dan kenyataan dalam praktek, ternyata adanya penetapan dari pengadilan negeri menjadi syarat bagi perbaikan data kependudukan, menurut Pengadilan untuk membantu pencari keadilan dalam melaksanakan kewajibannya melakukan pelaporan administrasi dalam dokumen kependudukan yang tidak bertentangan dengan undang - undang, kepatutan, kehati-hatian, kesusilaan serta memperhatikan asas kemanusiaan maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, ternyata permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan administratif dokumen kependudukan

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Plk



dan berdasarkan asas kemanusiaan dan asas keadilan kemanfaatan dan hal tersebut sejalan dengan tertib administrasi kependudukan negara, dengan demikian maka permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Reglement Buitengewesten (RBg), Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Bapak dan nama Ibu dari Alm. LENE SINAN yang terdapat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 6271-KM-21022020-0004 tanggal 24 Februari 2020 yang diterbitkan oleh oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya yang semula nama Bapak tertulis SINAN SOCONK dirubah menjadi SINAN SACONK dan nama Ibu yang semula tertulis RUSMINE dirubah menjadi TUNUK.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya agar perubahan nama orangtua Alm. LENE SINAN tersebut dicatatkan segera sejak diterimanya Salinan penetapan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang Undang;

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Plk



4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **08 April 2021** oleh **Alfon, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya. Penetapan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Jayadi**., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Jayadi

Alfon, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.. Biaya Pendaftaran :	Rp50.000,-
2.....Biaya Proses :	Rp50.000,-
3.....Redaksi :	Rp10.000,-
4.....Meterai :	Rp10.000,-
J u m l a h.....:	Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);